

## **PERTANGGUNG JAWABAN PENGEMUDI DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN MENURUT PASAL 359 DAN PASAL 360 KUHP**

**JUNUS**

Universitas Mayjen Sungkono  
Email: [junus.the.lawyer@gmail.com](mailto:junus.the.lawyer@gmail.com)

**ANA INDRAWATI**

Universitas Mayjen Sungkono  
Email: [anaindrawati37@gmail.com](mailto:anaindrawati37@gmail.com)

**LUCIUS ANDIK RAHMANTO**

Universitas Mayjen Sungkono  
Email: [andik.mojokerto2022@gmail.com](mailto:andik.mojokerto2022@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to examine how 359 and 360 of the Criminal Code apply to drivers who cause someone to die in a traffic accident. This search is a regular search with descriptive search results. The method used in this search is the legal process for an emerging court, and the data required includes the first data and the second data. The quality assessment system is a systematic review system designed to provide a clear picture of the application of articles 359 and 360 of the Criminal Code in cases of motor vehicle accidents. From the results of the investigation and discussion, it can be concluded that in the case of an accident that causes the death of the victim, legal experts use Articles 359 and 360 of the Criminal Code. The note on negligence applies to the application of the provisions of the criminal law against the negligence of the driver causing the accident. Article 359 of the Criminal Code, "Anyone who causes the death of another due to his own fault (negligence) is threatened with a maximum imprisonment of five years or one year in prison, namely the indictment was not intentional but negligence and the defendant is the backbone of family life.*

*Keywords: Article 359 of the Criminal Code, Article 360 of the Criminal Code, Traffic Accidents.*

### **A. PENDAHULUAN**

Manusia itu dinamis dan kita tidak bisa berdiam diri terlalu lama. Navigasi adalah cara mendukung acara sosial yang

memfasilitasi pergerakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan transportasi, masyarakat dapat menghemat waktu dan merasa lebih nyaman. Selain itu, dengan

munculnya transportasi, orang menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan bisnis atau karir mereka. Mengingat pentingnya pekerjaan transportasi khususnya tanah di negara kita, maka diperlukan sistem pengendalian agar lebih aman, efisien, lebih efisien dan efisien untuk menjamin kelancaran berbagai acara yang bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Tindakan/praktik legislatif seringkali memiliki implikasi lain ketika berhubungan dengan tindakan pihak lain. Pandangan terhadap suatu hukum atau praktik dianggap relevan jika perilaku/perilaku seseorang mengarah pada tujuan yang diinginkan, yaitu jika pihak lain mematuhi hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk merumuskan undang-undang yang efektif. Penegakan hukum dapat terjadi dalam lingkungan yang normal karena setiap orang patuh, mengetahui bahwa yang diwajibkan oleh hukum adalah yang diwajibkan atau tidak. Dan penggunaan itu juga dapat dikenakan pelanggaran hukum, yaitu eksploitasi untuk kepentingan ekonomi negara. Dalam menegakkan dan menegakkan hukum harus memperhatikan kepentingan/kepentingan umum. Oleh karena itu, kepatuhan dan kepatuhan harus membawa manfaat bagi masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna jalan,

khususnya mobil untuk berbagai keperluan rahasia atau umum, secara tidak langsung dapat meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya. Menurut Mabes Polri, angka kecelakaan darat di lingkungan Departemen Perhubungan menyebutkan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia masih tinggi. Tahun lalu saja ada peningkatan dari 100.028 menjadi 103.645 dari tahun 2020. Dengan jumlah tersebut, jumlah kecelakaan dan kematian orang yang dicintai mencapai 25.266 orang dan kerusakan harta benda sebesar 246 miliar. Sedangkan korban jiwa akibat kecelakaan tahun lalu sebanyak 155.000 jiwa, dan jumlah korban jiwa sebanyak 111 jiwa. Demikian data Departemen Perhubungan dan dipublikasikan Korlantas Polri.<sup>1</sup> Meningkatnya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan semakin banyaknya kecelakaan lalu lintas, luka ringan, luka berat dan kematian, serta luka akibat kecelakaan kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan perlindungan hukum dari cedera dan penderitaan akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, hanya sedikit korban dan masyarakat umum yang tahu

---

<sup>1</sup>[Kompas.com](https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/174100615/angka-kecelakaan-lalu-Lintas-di-indonesia-at-2021-masih-tinggi), "Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2021 Masih Tinggi" <https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/174100615/angka-kecelakaan-lalu-Lintas-di-indonesia-at-2021-masih-tinggi>. 29 Desember 2021

bagaimana mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan lalu lintas darat .

Ternyata, ketertiban dan arus jalan tidak seperti yang diharapkan, terutama di kota-kota besar. Kecelakaan yang disebabkan oleh cara mengemudi yang kurang baik, dapat disebabkan oleh kepadatan penduduk atau perilaku pengguna jalan yang salah dan kebiasaan pengemudi untuk menghentikan kendaraan yang melaju kencang di tempat yang tidak diizinkan tanpa mengindahkan rambu-rambu. Objek yang dapat diabaikan memainkan peran penting di sini. ketidakseimbangan pertumbuhan Jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi di kotamadya dan sulitnya peningkatan jalan akan meningkat, yang akan menyebabkan peningkatan infrastruktur jalan. Peningkatan ruas jalan di wilayah Mojokerto yang tidak sesuai dengan daya tampung prasarana jalan mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepadatan penduduk dan kecelakaan lalu lintas serta kematian. Kecelakaan mobil di Polres Mojokerto tahun 2021 meningkat. Jumlahnya mencapai 357 kasus di mana 53 orang meninggal, para siswa menilai kasus-kasus itu sangat serius. Dalam kasus ini, 53 orang meninggal dunia, satu orang luka berat dan 395 orang luka ringan. Kerugian aset dari semua kasus diperkirakan Rs

586.150.000. <sup>2</sup>Salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecacatan atau kematian secara hukum . Hukuman lalu lintas yang berat sering kali mendorong pengemudi untuk sangat berhati-hati.

kemacetan lalu lintas di wilayah Mojokerto meningkat , jika pengemudi mengikuti aturan dan mematuhi rambu lalu lintas dan mengemudikan kendaraannya lebih efisien, kecelakaan mobil biasanya berkurang . Secara bahasa, sukses berasal dari istilah “success” yang berarti suatu hasil (outcome, influence, asumsi) dapat menghasilkan suatu hasil, yang bekerja (something to do). Sukses diartikan sebagai tahap di mana suatu kelompok mencapai tujuannya menurut Soerjono Soekanto, sekali lagi menyatakan bahwa hukum berlaku jika ada hasil hukum yang positif. Dengan cara ini hukum memenuhi tujuannya untuk membimbing perilaku manusia ke dalam praktik hukum.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto dalam sambutan pertamanya sebagai guru besar di FH UI pada tahun 1977 menyatakan bahwa ada

---

<sup>2</sup>Jatim hari ini.co.id Kecelakaan Lalu Lintas di Mojokerto Meningkat Sepanjang 2021” [Kecelakaan Lalu Lintas di Mojokerto Meningkat Sepanjang 2021 - Jatim Hari Ini](#). Pada 29 Desember 2021

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, Beberapa aspek sosio-yuridis masyarakat, 1985

lima hal sekaligus yang menentukan berlakunya hukum, yaitu:<sup>4</sup>

1. Secara hukum, sosial, dan filosofis itu wajib
2. Lembaga penegak hukum, tidak melalaikan dan telah memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Bangunan seperti sarana dimana mendukung sistem penegakan hukum
4. Gagasan keadilan di masyarakat, misalnya jika ada warga yang laka lantas di wilayah Cirebon, keadilan tidak ditanggapi main keroyokan sendiri dalam mengadili pelaku.
5. Etika hukum, misalnya, membutuhkan konteks yang jelas, yakni pandangan Ruth Bederic tentang adanya budaya malu (*shame culture*) dan budaya bersalah ketika seseorang melanggar hukum.

Hans Kelsen memberikan teori sukses yang disebut “Principle of effectiveness” yang menyatakan bahwa “orang harus berperilaku/bertindak sesuai dengan hukum”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, Penegakan hukum lalu lintas dan kepatuhan terhadapnya dalam masalah hukum dan pembangunan, 1978, hal 524

<sup>5</sup>Soleman B. Taneko, Pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat, 2009

KUHP tidak mendefinisikan kelalaian atau kelalaian. Dengan catatan, kelalaian atau kelalaian dalam arti biasa berarti mengabaikan, mengabaikan, mengabaikan (tugas, kewajiban). Menurut pengertian hukum, <sup>6</sup>ketidakpedulian diartikan sebagai pengabaian, pengabaian, pembangkangan.<sup>7</sup>

Menurut Zamhari Abidin:

Seseorang dianggap acuh tak acuh terhadap luka fisik pelaku dan perbuatan yang mengakibatkan keadaan sedemikian rupa sehingga dia bersalah (dapat dipersalahkan) berdasarkan kondisi fisik pelaku. dari penulis.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan sebagai orang yang bertindak lalai atau sembrono jika telah melakukan perbuatan yang tidak patut dalam perbandingan fisik antara pelaku dengan perbuatannya atau yang tidak memperhatikan atau mengawasi tugas/tugasnya. Hasilnya bisa dipertimbangkan. di akun. Yang dimaksud dengan kelalaian dalam pembahasan ini adalah kelalaian dalam hubungannya dengan

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

<sup>7</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1992, hlm.70.

<sup>8</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2002

rasa bersalah. Dengan demikian, kelalaian atau kealpaan dalam melakukan suatu delik adalah apabila larangan tersebut tidak dirasakan dengan cara yang bukan merupakan tindakan kehati-hatian, ketidakpedulian, kesalahan atau perbuatan tercela yang mengakibatkan keadaan yang dilarang. Seseorang yang menyebabkan kerugian atau kematian karena kelalaian dapat dituntut sesuai dengan Bagian 359 KUHP, sebagai berikut: "Setiap orang yang bertanggung jawab atas kematian orang lain dan kelalaiannya dipidana dengan pidana penjara yang lama, Sedangkan Pasal 360 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Menurut Wirjono Kode proyek ke :

Pasal 359 dan pasal 360 KUHP seolah-olah siap menyertai pasal 338 terkait pembunuhan dan pasal 351 dst. menurut tuduhan dalam arti yang dikejar itu tidak benar, kematian itu sengaja disebabkan oleh orang lain. seseorang, tetapi juga karena kesalahan dan ketidaktahuan atau kesalahan. . Akan tetapi, tidak semua luka fisik itu menular, yaitu hanya jika seseorang terluka parah, artinya luka dalam pengertian Pasal 90 KUHP, atau luka. kerja.<sup>9</sup>

Menurut pengertian di atas, seseorang dapat diadili bukan hanya karena kesengsaraannya tetapi juga karena kelalaiannya . Namun, tidak semua kelalaian yang melibatkan cedera pribadi dapat dituntut. Kerugian yang terabaikan terhadap seseorang hanya dapat dipidana jika kerugian terhadap seseorang tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP. Dalam Pasal 90 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Luka berat berarti

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan kematian;

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008, hlm.78.

2. Tidak mampu untuk terus menerus dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat (*Yerminking*);
  - a) Menderita kelumpuhan;
  - b) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
  - c) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Hal yang sama berlaku untuk kelalaian pengemudi yang mengakibatkan cedera atau kematian orang lain. Dapat diasumsikan bahwa pengemudi telah melakukan atau bersalah karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian atau cedera pada orang lain menurut pengertian Pasal 90 KUHP.

Pasal 63 UULLAJ yang bunyinya “barang siapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum, kelalaian didasarkan pada tindakan satu orang. Kelalaian menurut hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Ketidaktahuan, jika melakukan suatu perbuatan sudah merupakan perbuatan yang dapat dipidana, maka akibat dari suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 KUHP tidak akan diperhatikan ;

2. Kelalaian sebab akibat adalah suatu tindak pidana atau akibat kelalaiannya itu sendirilah yang bisa menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti membuat cacat atau kematian orang lain dalam pengertian Pasal 359, 360, 361 KUHP. Sedangkan penelantaran memiliki tiga unsur, yaitu: sebuah.

- a. Pelaku melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum tertulis atau tidak tertulis karena dia benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum (termasuk tidak melakukan);
- b. Para pelaku telah bertindak tidak rasional, diam-diam dan sembrono; dan
- c. Perbuatan pelaku dapat dipersalahkan, sehingga pelaku harus dimintai

pertanggungjawaban atas akibat perbuatannya.

Adapun item tujuan yang dapat diterapkan pada sanksi kecelakaan lalu lintas dan item hukuman yang dapat diterapkan pada kecelakaan di jalan yang menyebabkan kematian yang telah diatur sebelumnya.

<sup>10</sup>Berdasarkan hal tersebut, maka tema penelitian ini adalah “Pertanggung Jawaban Pengemudi Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Menurut Pasal 359 Dan Pasal 360 KUHP”.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan didalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pencarian dengan terlebih dahulu menganalisis data sekunder kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian pada tahap pertama di lapangan. Survei dilakukan oleh Polres Mojokerto karena kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dalam pencarian ini, penulis menggunakan metode analisis data dengan tipe interaksi . Metode pencarian digunakan dalam artikel ini . “Tujuan

pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah untuk menemukan informasi yang berharga, akurat, dan dapat diandalkan.” Sumber <sup>11</sup>data dalam penelitian ini adalah sumber data, yaitu makna bagian-bagian tertentu dari objek yang diteliti, serta data yang diperoleh dari lokasi atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari kepolisian Mojokerto dan buku teks sekunder, data dari buku teks, peraturan perundang-undangan, naskah dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini, seperti UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai Literatur hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian dan Artikel.

---

<sup>10</sup> Yuliadi , 2020, Penerapan 359 StGB pada kecelakaan kendaraan bermotor, tesis diploma , Universitas Muhammadiyah Magelang .

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian II , Penghargaan dari Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2009, hal.147

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Efektifitas Pasal 359-360 KUHP Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Secara bahasa, sukses didasarkan pada istilah “sukses”, yaitu ada suatu hasil (outcome, influence, asumsi) yang dapat menghasilkan suatu hasil, yang bekerja (something to do). Sukses diartikan sebagai tahap di mana suatu kelompok mencapai tujuannya menurut Soerjono Soekanto, sekali lagi menyatakan bahwa hukum berlaku jika ada hasil hukum yang positif. Dengan cara ini hukum memenuhi tujuannya untuk membimbing perilaku manusia ke dalam praktik hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum terkait erat dengan upaya untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku hidup di masyarakat. Artinya hukum diterapkan sepenuhnya dalam norma-norma sosial, penerapan hukum ini sangat tergantung pada upaya penegakan supremasi hukum, perilaku masyarakat dan kerangka waktu penegakan hukum. Penuntutan yang berhasil tidak mungkin terjadi tanpa bantuan yang efektif dari warga setempat.

Tindakan/praktik hukum biasanya memiliki implikasi lain ketika berhubungan

dengan tindakan pihak lain. Pendapat tentang suatu perbuatan atau praktik hukum diartikan sebagai perubahan atau sikap orang lain terhadap suatu tindakan/praktik yang mengarah pada suatu tujuan yang diinginkan, yaitu jika pihak lain mentaati hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk merumuskan undang-undang yang efektif. Penegakan hukum dapat terjadi dalam lingkungan yang normal karena semua orang patuh, mengetahui bahwa apa yang dikatakan hukum adalah apa yang diharuskan atau tidak. Dan penggunaan itu juga dapat dikenakan pelanggaran hukum, yaitu eksploitasi untuk kepentingan ekonomi negara. Dalam menegakkan dan menegakkan hukum harus diperhatikan kemaslahatan/manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat.

Hans Kelsen memberikan teori sukses yang disebut “principle of effectiveness” yang menyatakan bahwa “orang harus berperilaku/bertindak sesuai dengan hukum”.<sup>13</sup> KUHP tidak mendefinisikan kelalaian atau kelalaian. Dengan catatan, kelalaian atau kelalaian dalam arti biasa berarti mengabaikan, mengabaikan, mengabaikan (tugas,

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial-Hukum Masyarakat, 1985*, Balai Pustaka, Jakarta

---

<sup>13</sup>Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat, 2009*

kewajiban). Menurut pengertian hukum<sup>14</sup>, ketidakpedulian diartikan sebagai pengabaian, pengabaian, pembangkangan.<sup>15</sup>

Menurut Zamhari Abidin:

Seseorang dianggap acuh tak acuh terhadap luka fisik pelaku dan perbuatan yang mengakibatkan keadaan sedemikian rupa sehingga dia bersalah (dapat dipersalahkan) berdasarkan kondisi fisik pelaku. dari penulis.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan sebagai orang yang bertindak lalai atau sembrono jika telah melakukan perbuatan yang tidak patut dalam perbandingan fisik antara pelaku dengan perbuatannya atau yang tidak memperhatikan atau mengawasi tugas/tugasnya. Hasilnya bisa dipertimbangkan. di akun. Yang dimaksud dengan kelalaian dalam pembahasan ini adalah kelalaian dalam hubungannya dengan rasa bersalah.

Tindak pidana Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang dan hukuman bagi

yang melanggar larangan”.<sup>17</sup> Pelanggaran dapat dihukum menurut aturan hukum yang berlaku dengan mengancam pelaku karena dibuat sengaja melakukan nya itu ( *dolus* ) atau kelalaian ( *negligence/culpa* ). Artinya orang dapat dituntut walaupun tidak disengaja, tetapi kejahatan itu disebabkan karena melalaikan atau melalaikan pekerjaan yang oleh masyarakat dianggap kewajibannya untuk dilakukan karena kesalahannya. hukuman atau penuntutan.

Dengan demikian, kelalaian atau kealpaan dalam melakukan suatu delik adalah apabila larangan tersebut tidak dirasakan dengan cara yang bukan merupakan tindakan kehati-hatian, ketidakpedulian, kesalahan atau perbuatan tercela yang mengakibatkan keadaan yang dilarang. Seseorang yang menyebabkan kerugian atau kematian karena kelalaian dapat dituntut sesuai dengan Pasal 359 KUHP, berbunyi “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, Sedangkan Pasal 360 KUHP berbunyi:

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

<sup>15</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.70.

<sup>16</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.40.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.8-9.

- 1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa menurut kebenarannya, pidana mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun, sedangkan tindak pidana yang lebih ringan diancam dengan pidana lima tahun. . tahun Hukumannya adalah penjara lebih dari sembilan bulan atau penjara lebih dari sembilan bulan. enam bulan atau denda sampai tiga ratus dolar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang : Pasal 359 dan pasal 360 KUHP seolah-olah siap menyertai pasal 338 terkait pembunuhan dan pasal 351 dst. menurut tuduhan dalam arti yang dikejar itu tidak benar, kematian itu sengaja disebabkan oleh

orang lain. seseorang, tetapi juga karena kesalahan dan ketidaktahuan atau kesalahan. Akan tetapi, tidak semua luka fisik itu menular, yaitu hanya jika seseorang luka parah, artinya luka dalam pengertian Pasal 90 KUHP, atau luka . kerja.<sup>18</sup>

Menurut pengertian di atas, seseorang dapat diadili bukan hanya karena kesengsaraannya tetapi juga karena kelalaiannya . Namun, tidak semua kelalaian yang melibatkan cedera pribadi dapat dituntut. Kerugian yang terabaikan pada seseorang hanya dapat dihukum jika cedera pada seseorang terkandung dalam ketentuan pasal 90 KUHP. Norma-norma yang terkandung dipasal teruraikan sebagai berikut

1. Jatuh sakit atau mendapatkan bekas luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, dan mengancam nyawa yang menimbulkan maut;
2. Tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian secara berkelanjutan;
3. Mendapat cacat permanen (*Yerminking*), seperti Mengalami sebuah kejadian kelumpuhan total atau sebagian; Hilangnya daya ingat selama empat minggu lebih atau hilangnya memo; Gugurnya atau matinya kandungan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro , *Kejahatan Lain di Indonesia* , Eresco , Bandung, 2008 , hlm.78.

seorang perempuan yang hamil dan Kehilangan satu dari beberapa panca indra manusia normal lainnya;

Hal yang sama berlaku untuk kelalaian pengemudi yang mengakibatkan cedera atau kematian orang lain. Dapat diasumsikan bahwa pengemudi telah melakukan atau bersalah akibat kelalaian atau kealpaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian atau cedera pada orang lain menurut pengertian Pasal 90 KUHP.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas ialah yaitu Pasal 63 UULLAJ yang bunyinya “barang siapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sesuai dengan pengertian UU No. 14 Tahun

1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan beberapa delik culpa dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP salah satu sasaran Undang-Undang tersebut adalah agar pengendara yang menggunakan jalan raya sering kali melaju kencang dan bengis di jalan raya. Dengan demikian, Indonesia adalah negara dengan konstitusi yang menganut konstitusi atau undang-undang. *hukum*, yaitu hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam negara, sehingga konsep *asa praduga tak bersalah* harus selalu ditegaskan.

## **2. Tanggung Jawab Pengemudi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Terkait Ketentuan Pasal 359 Dan Pasal 360 Kuhp**

Melalui UU no. 1 Tahun 1960, yang telah di amandemen KUHP, mengubah hukuman maksimum untuk kedua tindakan ini, diperpanjang hingga lima tahun penjara atau satu tahun penjara untuk pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 359 KUHP dan menjadi lima tahun atau satu tahun penjara. untuk suatu kejahatan menurut pengertian Pasal 360 KUHP.<sup>19</sup>Selalu dianggap tepat untuk mengatasi kelalaian orang yang menyebabkan kematian atau cedera serius,

---

<sup>19</sup> UU No.1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terutama pengendara sepeda motor yang, karena kelalaian atau mengabaikan keselamatan jiwa orang lain, telah menyebabkan kecelakaan di jalan dalam tabrakan beruntun, terjerumusnya kendaraan masuk di lembah atau sungai, atau kendaraan terbalik karena beban barang atau orang, atau karena frustrasi atau kebakaran karena kurangnya perawatan atau penelitian sebelum mengendarai mobil. Semua ini membutuhkan komitmen pribadi. Jelas, hukuman satu tahun atau sembilan bulan penjara berdasarkan Bagian 359 dan 360 KUHP tidak cukup sebagai pegekangan, tetapi jika hukuman tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, ancaman harus ditingkatkan.

Berat ringannya hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menangani masalah ini dengan sangat serius, dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian ini. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa masalah 359 dan 360 KUHP bukanlah masalah yang mudah. Hukum pidana berusaha untuk mengacu pada objek kecerdasan dan ingatan manusia dan mengklasifikasikan tuduhan kelalaian menjadi dua kelompok, katakanlah, kelalaian serius. ( *culpa lata* ) dan sedikit

kecerobohan ( *culpa Levis* ). Kelalaian yang kasar ( *groove schuld* ), diharuskan oleh hukum umum untuk mengadili orang yang tidak bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Namun, penggunaan sistem ini juga harus diklarifikasi, karena tidak semua dapat diharapkan untuk bertindak dengan metode yang sama didalam situasi yang bersamaan dengan pelaku pada saat kejadian.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kesimpulan apakah seseorang akan bersalah karena kelalaian atau tidak, hakim harus mempertimbangkan sepenuhnya fakta-fakta yang dihadapi terdakwa dan fakta bahwa ada perbedaan dalam hubungan yang sepenuhnya mengimbangi informasi. . . , pendidikan dan status sosial , lingkungan dan alasan penelantaran berkaitan dengan status terdakwa secara real time .<sup>20</sup> Diketahui dari sejarah KUHP bahwa Menteri Kehakiman pada waktu itu sangat berhati-hati dalam membahas ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP karena implikasi penafsiran yang diberikan KUHP sangat serius. Kesalahpahaman dalam hukum atau salah tafsir terhadap hukum modern dapat mengakibatkan hukuman bagi mereka yang tidak berbuat salah. Jadi peringatan untuk

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka SATLANTAS POLRES KOTA MALANG, ISWAHYUDI NRP 83020482

menegaskan bahwa seseorang memiliki sesuatu kelalaian yang layak dihukum dibandingkan dengan orang lain dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan dan pengalaman yang sama, tampaknya orang-orang ini dapat membayangkan konsekuensinya dapat dicegah. . itu, tapi dia gagal.

Filosofi yang ada mengakui bahwa sangat sulit untuk memprediksi apakah seseorang akan mampu memprediksi penyebab cedera serius atau kematian karena kelalaian . Bukti yang jelas menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus hakim mengambilnya dari fakta- fakta yang diungkapkan dalam persidangan melalui bukti-bukti yang ada. Ini dapat diilustrasikan oleh salah satu artikel dari pilihan Hoge Raed berikut :

Fakta bahwa mobil itu melindas pejalan kaki biasa di jalan sulit untuk dikatakan, kecuali pengemudi kendaraan itu bertindak secara tidak sengaja dan sembrono, kecuali jika ada keadaan yang menghilangkan pelanggaran tersebut.

hubungannya dengan pengemudi bus dalam profesinya, pengemudi bus juga tergabung dengan kelompok yang membutuhkan kehati-hatian. Untuk mengadili seorang sopir bus yang diduga mengalami kecelakaan karena lalai dalam menjalankan

tugasnya, yang mengakibatkan satu orang luka berat atau meninggal dunia, perlu dilakukan klarifikasi fakta sebelum terjadinya kecelakaan tersebut. Hakim juga harus bisa membandingkan sopir bus yang bersangkutan dengan sopir bus lain yang memiliki keahlian yang sama dengannya , dengan mempertimbangkan antara lain ukuran, pengalaman, dan pengalaman pendidikan. Perbandingan analitis ini akan membantu hakim untuk menentukan apakah pengemudi bus mempertimbangkan potensi risiko yang dilarang oleh hukum. Atau kah juga bisa untuk meringankan hukum tersebut. Pekerjaan mengemudi bus membutuhkan perhatian tingkat tinggi untuk tugas-tugas tertentu. Komitmen ini tercermin dalam standar operating system (SOP) yang berlaku pada seluruh rangkaian sistem operasi bus atau manajemen kantor bus tersebut. Penggunaan SOP dalam organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis dan efisien untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan SOP dalam organisasi harus bekerja untuk memungkinkan organisasi memenuhi tantangan berikut:

- a. Tingkat kesulitan kinerja organisasi tinggi, sehingga risiko kesalahan atau penyimpangan juga tinggi serta merta mundur.
- b. Ada banyak persyaratan dan aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh organisasi.
- c. Mereka lebih jauh mengkritik pelanggan yang memiliki persyaratan produk yang setara atau lebih baik dari perusahaan.

Penerapan SOP, tidak hanya bagi pengemudi bus, tetapi juga bagi pengemudi yang membantu kelancaran perjalanan bus seperti kondektur. Seringkali, dugaan kesalahan sopir bus dalam kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh kelalaian sopir bus, yang mengarah pada aturan SOP pengoperasian.

Untuk penyelesaian korban yang meninggal di tempat dalam kecelakaan yang disebabkan lalai maka ada tindak pidana yang dilakukan bila menuntut. yurisdiksi adalah kekuasaan nasional yurisdiksi peradilan untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menyelenggarakan negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah ini adalah istilah hukum, yang juga ditunjukkan

dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009. Pengadilan adalah tempat di mana warga negara dapat melihat dan memecahkan masalah dengan cara yang tepat. Untuk kepentingan keadilan, terserah kepada hakim untuk memutuskan kasus di pengadilan. Peran hakim sangat berat karena keputusan yang telah diambil adalah urusan Tuhan Yang Maha Esa.

Proses pengadilan untuk mengadili perkara dimulai setelah pengadilan negeri menerima surat pengajuan dan menetapkan bahwa perkara tersebut berada dalam wilayah hukumnya, hakim ketua mengangkat seorang hakim untuk mengadili perkara dan hakim yang ditunjuk menetapkan tanggalnya. dari masalah ini. audisi. Hakim mengumumkan tanggal persidangan dan memerintahkan jaksa untuk membawa saksi terdakwa ke pengadilan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 152 KUHAP. semua yang terdakwa katakan di pengadilan telah didengar dan dilihat. Hakim kemudian meminta jaksa membacakan dakwaan. Ketua sidang menanyakan kepada kuasa hukum apakah ia benar-benar mengerti, dan dalam hal kuasa hukum tidak mengerti, sidang wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan ketua sidang.

Jika ada bukti dalam kasus ini, ketua akan menunjukkan bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah dia mengetahui hal itu, dan ketua akan menunjukkannya kepada saksi jika dia tahu. Jika ia menganggapnya tepat untuk keperluan pembuktian, hakim ketua akan memperbacakan dan mempertunjukkan seluruh surat atau dokumen-dokumen kepada terdakwa/saksi dan meminta penjelasan yang layak tentang masalah itu. Hal sesuai Pasal 181 ayat satu, dua, dan tiga KUHP. Di akhir sidang, ketua mengumumkan bahwa pemeriksaan telah ditutup jika dapat dibuka atau atas perintah ketua berdasarkan jabatannya atau atas permintaan jaksa, jaksa atau pengacara, dengan menyebutkan penjelasannya. Setelah itu, hakim mengadakan sidang tuk terakhir kalinya sebelum memutuskan (vonnis) apabila perlu, sidang diadakan setelah terdakwa, saksi, jaksa, dan pengadilan mengundurkan diri dari pengadilan.

Pembicaraan harus didasarkan pada tuduhan dan pada apa yang diperbolehkan dalam persidangan di persidangan. Putusan yang ditujukan dari hakim kepada yang bersangkutan, dimana hakim menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan itu atas suatu tindakan pidana, jika hakim memberikan putusan, dalam bagian pasal 193, ayat satu KUHP.

Keputusan hakim didasarkan pada hasil negosiasi dan persetujuan hakim berdasarkan pada manfaat keputusan serta semua fakta yang ditetapkan dalam putusan. Pemidanaan dalam sidang pengadilan harus didasarkan pada catatan pidana. Atas dasar ini, ketua ketua memimpin dan memimpin seluruh jalannya ujian, baik dalam hal mengikuti ujian maupun ujian. Dari sudut pandang terdakwa, hakim yang memeriksa kasus, penyidikan harus dalam batas-batas yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Peninjauan kembali merupakan bagian penting dari KUHP, karena peninjauan kembali merupakan dasar yurisdiksi juri dalam mengambil keputusan.

#### **D. PENUTUP**

Pada hasil survei, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama Pelanggaran lalu lintas, seperti mengemudi sembrono yang mengakibatkan kematian atau cedera serius, dituntut berdasarkan Pasal 359 atau Pasal 360 (1) KUHP.

Kedua Hal-hal yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab yang sebenarnya adalah Pasal 359 atau Pasal 360.1 KUHP.

Ketiga Subyek hukum adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang

dilakukannya, serta tiada alasan pemaaf atau alasan pembenaran.

Keempat kesalahan maksudnya adalah karena kealpaannya atau ke kurang hati-hatinya seseorang dinyatakan alpa apabila dipenuhi tiga syarat :

1. Kelalaian
2. Konsekuensi dari tindakannya akan diramalkan.
3. Membuat terbunuhnya orang lain atau orang lain mengalami luka-luka berat..

## REFERENSI

Yuliadi, 2020, Penerapan Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

R. Lembong., Sumilat, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/2021

Heaven Tewu, “Penerapan Pasal 359 Kuhp Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dan Angkutan Jalan”, Lex Crimen Vol. VIII/No. 8/Ags/2019

Heaven Tewu, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UUNo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Doktrina: Journal of Law, 3 (1)April2020: 77-86

## Buku

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach II, Rerebut Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2009,hal.147

Soleman B. Taneko,Pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat,2009

Subekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.70.

Wirjono Prodjodikoro. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2008

Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco. JakartaBandung. 1979

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1982

Soerjono Soekanto, Penegakan hkum lalu lintas dan kepatuhan terhadapnya dalam masalah hukum dan pembangunan,1978, hal 524

Samidjo. Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana. CV Armico. Bandung. 1985

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana,,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.8-9.

### **Internet**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Artikel [Kompas.com](https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/174100615/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-pada-2021-masih-tinggi) , "Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia pada 2021 Masih Tinggi", <https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/174100615/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-pada-2021-masih-tinggi>. Pada 29 Desember 2021

Jatim hari ini.co.id Kecelakaan Lalu Lintas di Mojokerto Meningkat Sepanjang 2021” Kecelakaan Lalu Lintas di Mojokerto Meningkat Sepanjang 2021 - Jatim Hari Ini. Pada 29 Desember 2021

### **Undang-Undang**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
UU No.1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana